

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perkawinan yaitu fondasi dasar terbentuknya keluarga dalam tatanan masyarakat berdasarkan hukum agama serta negara. Melalui perkawinan yang sah, terbentuklah ikatan hukum atas suami, istri, beserta anak-anak yang terlahir akibat ikatan itu. Namun, pada praktik kehidupan sosial di Indonesia yang sangat kompleks, tidak jarang terjadi hubungan di luar ikatan perkawinan yang resmi, yang pada akhirnya menciptakan keturunan. Anak-anak yang terlahir akibat hubungan ini dikenal sebagai anak di luar perkawinan.<sup>1</sup>

Keberadaan anak di luar perkawinan seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang cukup pelik, terutama dalam hal status hukum, pengakuan nasab, serta hak keperdataan yang terikat dengan mereka, termasuk hak untuk mendapatkan harta waris. Dalam masyarakat, anak di luar perkawinan kerap menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil, baik secara sosial maupun hukum. Namun, sesuai dengan asas keadilan serta perlindungan hak asasi manusia, masing-masing anak memegang hak guna memperoleh tindakan setara di pandangan hukum terlepas dari status kelahirannya.<sup>2</sup>

Secara umum, hukum waris ialah seperangkat ketentuan yang menjelaskan bagaimana harta seseorang yang telah wafat yaitu pewaris dialihkan terhadap orang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2007). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal 125

<sup>2</sup> Marbun, R. S. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group. Hal 50

lain yaitu ahli waris. Hukum waris berkaitan dengan kedudukan harta kekayaan seseorang selepas kematiannya serta metode pemindahan harta, pendapat dari Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro.<sup>3</sup> Konsep ini mencakup semua hak maupun kewajiban yang dilepaskan dari pewaris, termasuk perpindahan harta terhadap ahli waris yang berhak.<sup>4</sup> Secara umum, hukum waris mencakup tiga unsur utama yaitu :

1. Pewarisan, adalah proses di mana harta kekayaan seseorang berpindah terhadap ahli waris setelah kematian.
2. Ahli Waris, ialah seseorang maupun golongan yang memiliki hak untuk memperoleh warisan dari pewaris.
3. Harta Warisan, adalah semua bentuk kepemilikan yang dilepaskan dari pewaris, termasuk aset serta kewajiban.<sup>5</sup>

Hukum waris di Indonesia menganut tatanan hukum yang pluralistik, terdiri atas tiga tata hukum utama yakni hukum waris Islam, hukum waris perdata (Burgerlijk Wetboek), serta hukum waris adat. Dalam hukum waris perdata, anak di luar perkawinan yang dianggap ayahnya mempunyai hak guna memperoleh harta waris dari kedua orang tua, baik secara langsung maupun melalui penetapan pengakuan anak dari pengadilan apabila diakui secara hukum.<sup>6</sup> Berlandaskan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila anak di luar perkawinan

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan ke-6, Jakarta: Sumur Bandung, 1980. Hal 1-10

<sup>4</sup> Artikel Pemkot Malang. (2022). Pengertian Serta Istilah Berdasarkan Hukum Waris. Diakses pada 4 Desember 2024 dari <https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/>

<sup>5</sup> JDIH Kabupaten Sukoharjo. Mengenal Sistem Hukum Waris di Indonesia. Diakses pada 4 Desember 2024 dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia>

<sup>6</sup> Winarso, Cepi dkk. (2024). "Hak Waris Anak Diluar Kawin : Implementasi Berlandaskan Hukum Perdata Indonesia". *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No.3 Juli 2024. DOI: <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.457>

tidak dianggap ayah maupun ibunya, maka anak di luar perkawinan tersebut ditafsirkan tidak memperoleh keterkaitan hukum terhadap orang tuanya. Maka dari itu, jikalau anak di luar perkawinan diakui serta diikuti bersama pengakuan anak tersebut dari orang tuanya maka anak di luar perkawinan tersebut bisa mencapai hak waris berlandaskan harta warisan orang tua yang menganggapnya berlandaskan penggolongan harta warisan yang dijabarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berlandaskan hukum perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 43 ayat 1, anak di luar perkawinan yang tidak dianggap secara langsung memperoleh keterkaitan perdata terhadap ibu beserta keluarganya.<sup>7</sup> Sedangkan ketentuan hukum waris adat perihal anak di luar perkawinan bervariasi mengikuti pada sistem kekerabatan yang dianut pada setiap daerah di Indonesia, tetapi secara umum anak di luar perkawinan umumnya tetap memperoleh warisan dari ibu beserta keluarga ibunya terutama pada sistem matrilineal dan bilateral serta pengakuan anak oleh ayah sangat penting dalam menentukan hak waris dari pihak ayah menurut hukum waris adat.<sup>8</sup>

Namun, dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim di Indonesia, hukum waris Islam menjadi rujukan utama. Hukum Islam memiliki aturan yang sangat jelas mengenai ahli waris yang mempunyai hak guna memperoleh harta waris berdasarkan pada hubungan nasab yang sah berlandaskan hukum Islam. Pada hukum Islam, anak yang terlahir di luar perkawinan tidak diakui memperoleh keterkaitan garis keturunan bagi ayah biologisnya yang berakibat tidak mempunyai

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, Hal 125

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hal 20-23.

hak waris dari pihak ayah. Anak itu hanya diakui sebagai anak dari ibu yang melahirkannya sehingga hanya mempunyai hak untuk menerima harta waris dari pihak ibu beserta kerabatnya. Pandangan ini didasarkan pada prinsip syariah bahwa waris dipersembahkan bagi ahli waris yang mempunyai keterkaitan darah sah ataupun melalui perkawinan yang sah saja.<sup>9</sup> Kebanyakan dari ahli agama dan aliran yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, serta Hambali menyebutkan apabila anak hasil perzinahan tidak dianggap seperti anak yang sah dari segi nasab kepada ayahnya, karena tidak lahir dari perkawinan yang sah sehingga tidak memperoleh keterkaitan waris antara anak beserta ayah biologisnya, terkecuali jika anak tersebut diakui melalui perkawinan yang sah, misalnya melalui isbat kawin atau pengakuan anak.<sup>10</sup>

Di Indonesia, pengakuan anak dapat dilakukan melalui proses di Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan tersebut, baik secara sukarela (*voluntair*) maupun melalui gugatan (*kontensius*). Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia belum dengan rinci menjabarkan mekanisme serta implikasi penetapan pengakuan anak berlandaskan hukum waris Islam di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakjelasan pada praktik hukum serta perlindungan hak anak, khususnya anak luar kawin. Maka dari itu, kenyataan ini tentu menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum terkait anak di luar perkawinan, yang secara kodratnya tidak bisa memutuskan bagaimana ia diciptakan.

Namun, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dan reinterpretasi terhadap konsep tradisional dalam hukum waris. Putusan

---

<sup>9</sup> Abidin, M. Zaenal. 2009. Ilmu Mawaris Anak Diluar Perkawinan Pada Aspek Hukum Islam serta Hukum Positif di Indonesia, Jakarta: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal 16.

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, Hal 45

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempersembahkan solusi perihal anak di luar perkawinan. Berlandaskan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan perihal anak di luar perkawinan yang bisa dipastikan terdapat keterkaitan darah terhadap ayah biologisnya berlandaskan teknologi dan ilmu pengetahuan modern (seperti tes DNA) memperoleh keterkaitan keberadaan bersama ayahnya. Ketetapan ini juga mencakup hak guna mendapatkan nafkah, pendidikan, dan warisan.<sup>11</sup>

Meskipun demikian, putusan tersebut lebih banyak ditafsirkan dalam konteks hukum perdata dan belum sepenuhnya selaras dengan sistem hukum waris Islam yang ketat dalam menetapkan ahli waris sehingga timbul persoalan bagaimana sesungguhnya kedudukan anak di luar perkawinan terutama terkait implikasi penetapan pengakuan anak dalam hukum waris Islam di Indonesia serta apakah ada ruang berlandaskan hukum Islam yang mengizinkan anak di luar perkawinan untuk memperoleh hak waris, atau setidaknya memperoleh pembagian terhadap harta peninggalan ayah biologisnya berdasarkan mekanisme lain seperti wasiat wajibah, hibah, atau bentuk pemberian lainnya.<sup>12</sup>

Selain itu, permasalahan dapat timbul dari fenomena anak luar kawin apabila terjadi situasi dimana bapak serta ibu biologis dari anak di luar perkawinan itu kemudian melangsungkan perkawinan atau situasi apabila ibu biologis dari anak di luar perkawinan itu tidak menikah bersama bapak biologisnya melainkan menikah

---

<sup>11</sup> A. Mustofa. 2015. *Perkembangan Hukum Waris di Indonesia: Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 90

<sup>12</sup> Tarmizi, Muhammad. 2021. *Pelaksanaan Waris Bagi Anak di Luar Kawin Berlandaskan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 Ditinjau Berlandaskan KUHPperdata Serta KHI*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

dengan lelaki lain sehingga menimbulkan status anak di luar perkawinan tersebut selaku anak tiri. Dari kedua situasi ini menimbulkan permasalahan bagaimana hak waris anak di luar perkawinan itu apakah ia memperoleh hak atas waris menerapkan mekanisme pemberian harta waris tertentu serta apakah menurut hukum waris Islam anak luar kawin yang sudah menerima pengakuan anak lalu bisa dianggap mencapai konsep hak waris yang serupa bagaikan anak sah. Dengan begitu perlu meneliti lebih dalam mengenai konsep dan syarat anak di luar perkawinan yang memperoleh hak diberikan mekanisme pemberian harta waris tertentu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sangat penting untuk dikaji secara yuridis, terutama dalam rangka mencari titik temu antara prinsip keadilan dan norma hukum Islam yang ketat dalam hal penetapan ahli waris.

Berlandaskan hukum islam, wasiat wajibah ialah wasiat yang disampaikan secara patut oleh hukum bagi ahli waris tertentu, meskipun pewaris tidak mewasiatkannya. Ini biasanya ditujukan kepada turunan kedua dari anak yang sudah wafat lebih dulu dibandingkan pewaris. Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan dalam pembagian waris, meskipun secara hukum Islam mereka tidak secara otomatis mendapat harta waris. Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya diatur berkenaan syarat penggolongan wasiat wajibah terhadap anak serta orang tua angkat sehingga tidak diatur mengenai ketentuan wasiat wajibah perihal anak di luar perkawinan, hal inilah yang memicu kekosongan hukum terkait waris anak di luar perkawinan berlandaskan hukum islam.<sup>13</sup> Sementara itu, hibah

---

<sup>13</sup> Nginggar Ajeng Radindi. 2023. Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4 No. 2, Hal 78.

ialah hadiah sukarela dari seseorang bagi orang lain yang dijalankan semasa belum wafat. Dalam konteks waris, hibah tidak bisa melampaui 1/3 harta pewaris jika ada ahli waris, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris lainnya, kemudian hibah tidak bisa ditarik kembali setelah diserahkan.<sup>14</sup>

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, diupayakan penelitian ini bisa menyampaikan partisipasi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, terlebih lagi dalam konsentrasi hukum keluarga Islam, selain itu dapat menyampaikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam menyikapi persoalan waris anak di luar perkawinan dengan adil, proporsional, serta berlandaskan hukum. Maka dari itu, penulis merasa berminat guna mengadakan penelitian dalam skripsi "TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA".

### **1.2. Rumusan Masalah**

Persoalan yang diteliti dari topik ini ialah :

1. Bagaimana implikasi hukum penetapan pengakuan anak pada hukum waris islam di Indonesia?
2. Apa metode pemberian harta waris yang dapat diterapkan untuk anak di luar perkawinan pada hukum waris islam di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dengan dilakukannya pengkajian ini guna memperoleh tujuan :

1. Untuk mengkaji implikasi hukum penetapan pengakuan anak pada hukum waris islam di Indonesia

---

<sup>14</sup> Manan, Abdul. 2008. *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal 135

2. Untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi metode pemberian harta waris yang dapat diterapkan untuk anak di luar perkawinan pada pandangan hukum waris Islam di Indonesia

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan dijalankannya pengkajian ini guna memperoleh manfaat :

a. Manfaat Teoritis :

1. Menyampaikan partisipasi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum keluarga serta hukum waris yang berfokus pada isu anak di luar perkawinan
2. Menjadi referensi bagi akademisi dalam mengkaji perlindungan hukum perihal anak di luar perkawinan terkait hak waris

b. Manfaat Praktis :

1. Menyampaikan pengetahuan bagi masyarakat perihal implikasi hukum penetapan pengakuan anak dalam hukum waris islam di Indonesia
2. Menyampaikan pendapat terhadap para praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam menyikapi permasalahan waris bagi anak di luar perkawinan

#### **1.5. Keaslian Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang masih relevan atau berkesinambungan dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis. Oleh karena itu, untuk membuktikan unsur *novelty* atau kebaruan dalam penelitian yang diangkat oleh penulis memakai titel skripsi

Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Hukum Waris

Islam di Indonesia, maka penulis akan menguraikan sejumlah kajian terdahulu :

Tabel 1 : Novelty atau kebaruan dalam penulisan judul skripsi

No	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Naila Ulayya Sayyida. 2024. Perbandingan Pembagian Hak Waris Anak Luar Kawin Berlandaskan Hukum Waris Barat Serta Hukum Waris Islam. Tesis. Semarang. Universitas Islam Sultan Agung (Unnisula)	1. Bagaimana hukum Islam serta Barat membagi warisan anak di luar nikah? 2. Bagaimana hukum Islam serta Barat dibandingkan berkenaan hal kesetaraan warisan bagi anak di luar nikah?	Studi ini memperoleh persamaan yaitu membahas berkaitan hak waris anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris islam.	Kajian yang dijalankan penulis yaitu mengenai tinjauan yuridis hak waris anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris islam yang berfokus berkenaan metode pemberian harta waris bagi anak di luar perkawinan berlandaskan hukum islam. Hal ini terdapat perbedaan jika penelitian sebelumnya yang berfokus terhadap perbandingan	1. Waris anak luar kawin bisa mendapat warisan dengan pengajuan Istbat Kawin atas perkawinan orang tua nya, orangtuanya melakukan perkawinan ulang, ayah membuat hibah wasiat, serta ayah menghibahkan harta saat dia masih hidup kepada anak tersebut. Sedangkan waris anak luar kawin perdata terdapat di Pasal 863 KUHPerdata. 2. Berlandaskan pandangan hukum waris Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang terlahir di luar nikah mencapai status waris yang sama. Hal ini dikarenakan keduanya lahir di luar nikah serta

				kedudukan maupun penggolongan harta waris anak di luar perkawinan berlandaskan hukum Islam serta hukum hukum Barat.	tidak memperoleh garis keturunan ayah sehingga satu-satunya perbedaan adalah bahwa berlandaskan hukum Islam, anak yang terlahir di luar nikah memiliki ikatan waris bersama ibu beserta anggota keluarga lainnya saja.
2	Era Trimiah. 2023. Analisis Hukum Perdata serta Kompilasi Hukum Islam Berkaitan Status Anak yang Lahir di Luar Nikah. Skripsi. Bengkulu. Universitas Dehasen Bengkulu	1. Apa posisi anak-anak yang lahir di luar pernikahan berlandaskan hukum waris perdata? 2. Apa posisi anak-anak yang lahir di luar pernikahan berlandaskan hukum waris islam?	Penelitian ini memegang persamaan yaitu mengkaji berkaitan hak waris anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris islam.	Kajian yang dijalankan penulis yaitu mengenai tinjauan yuridis hak waris anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris Islam yang berfokus berkenaan metode pemberian harta waris anak di luar perkawinan berlandaskan hukum islam. Pembahasan ini berlainan terhadap penelitian	Jika ibu ataupun ayah tidak mengakui anak luar kawin, aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa anak tersebut tidak memiliki ikatan hukum bersama salah satu orang tuanya. Menurut KHI, hak waris anak luar kawin dibatasi berkaitan warisan bersama dengan ibu beserta anggota keluarganya. Namun, perubahan hukum dalam sistem waris Islam diperlukan. Misalnya, ayah kandung dapat meninggalkan wasiat atau memberikan hibah

				sebelumnya yang berfokus pada perbandingan posisi anak di luar perkawinan berdasarkan hukum Perdata serta hukum Islam.	kepada lembaga hibah.
3	<p>Nabilla Budiman. 2020. Analisis Hukum Hak Waris Anak Luar Negeri Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Skripsi. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha</p>	<p>1. Seberapa relevankah uji materi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 berlandaskan pandangan peraturan perundang-undangan di Indonesia?</p> <p>2. Apa dampak hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berkenaan para pihak yang terlibat dalam hak waris anak luar kawin?</p>	<p>Pengkajian ini memiliki persamaan yaitu mengkaji hak waris anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris islam (KHI).</p>	<p>Dengan penekanan pada bagaimana memberikan warisan kepada anak luar kawin berlandaskan hukum Islam, karya penulis ini mengkaji evaluasi hukum hak waris anak luar kawin berlandaskan hukum waris Islam. Ketetapan ini berbeda dengan pengkajian lain yang mengkaji perbedaan Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p>1. Melanggar hak konstitusional mereka sebagai warga negara, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengamanatkan anak yang lahir di luar perkawinan untuk tetap mencapai ikatan perdata bersama ibu kandung beserta keluarga kandungnya akibatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bersifat relevan guna diuji.</p> <p>2. Berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar</p>

				No. 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkaitan hak waris anak luar kawin.	perkawinan akan mencapai hak hukum untuk mewarisi dari ayahnya tanpa pengakuan atau pengesahan terlebih dahulu jika hubungan biologis anak dengan ayahnya bisa dipastikan berlandaskan ilmiah, meliputi tes DNA.
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sumber* : Riset Kepustakaan oleh Penulis

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam pengkajian ini memanfaatkan jenis penelitian yuridis normatif, ialah pengkajian yang dilaksanakan menggunakan teknik menelaah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penelitian yuridis adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus mengenai analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, praktik hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang efektif. Secara umum, penelitian yuridis bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai aturan hukum, penerapannya, serta konsekuensi hukum yang timbul dari peraturan tersebut. Metode penelitian ini melibatkan kajian terhadap sumber hukum, baik tertulis (undang-undang, peraturan, atau doktrin) maupun yurisprudensi yang ada,<sup>15</sup> sedangkan penelitian yuridis normatif ialah jenis

<sup>15</sup> Prahassacitta, Vidya. (2019). Pengkajian Hukum Normatif Serta Pengkajian Hukum Yuridis. Diakses pada 22 November 2024 dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>

penelitian hukum pada fokus perihal kajian pedoman hukum yang termaktub di peraturan perundang-undangan yang efektif. Pendekatan ini menganalisis dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip hukum, serta kaidah-kaidah yang tersedia, baik pada undang-undang, peraturan, maupun doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini lebih menekankan terhadap kajian terhadap teks-teks hukum dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks hukum positif yang berlaku.<sup>16</sup> Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum dengan fokus terhadap kajian perihal norma-norma atau aturan hukum yang diberlakukan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun ketetapan hukum yang lain. Penelitian ini bertujuan guna memahami serta menginterpretasikan aturan hukum yang ada serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian ini sering dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber hukum sekunder, seperti doktrin, teori, dan pandangan para ahli, serta peraturan-peraturan yang relevan.<sup>17</sup> Pada penelitian ini norma hukum akan menjadi data yang akan dianalisis. Data atau norma hukum yang akan dianalisis merupakan peraturan hukum maupun Undang-Undang yang mengatur tentang isu hukum yang diangkat.

Pada penyusunan penelitian ini terdapat dua pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji tentang isu hukum yang dipilih yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan teoritis. Pendekatan perundang-undangan ialah jenis pendekatan penelitian menggunakan metode analisis terhadap suatu

---

<sup>16</sup> Wahyuni, Willa. (2023). Tiga Macam Metode Guna Pengkajian Skripsi Departemen Hukum. Diakses pada 22 November 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal 7

peraturan perundang-undangan yang relevan pada topik yang diangkat. Pendekatan perundang-undangan dipakai pada penelitian ini dikarenakan yang menjadi pokok ataupun fokus penelitian yaitu peraturan hukum atau perundang-undangan tersebut. Sementara itu, pendekatan konseptual yaitu suatu pola pikir, doktrin, maupun rancangan yang terjadi pada ilmu hukum yang dikaji agar dapat dimengerti dan dapat ditemukan pemikiran atau pemahaman yang berkaitan dengan ilmu hukum tersebut.

### **1.6.2. Pendekatan**

Pendekatan pengkajian hukum normatif yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Karakteristik pendekatan perundang-undangan yakni mempergunakan penelaahan peraturan perundang-undangan maupun kaidah yang tepat berkenaan materi yang diangkat oleh penulis. Berlandaskan pendekatan perundang-undangan penulis akan menelaah tujuan hukum serta hakikat hukum adanya perundang-undangan itu sehingga peneliti bisa menafsirkan kandungan filosofi undang-undang serta menyimpulkan ada ataupun tidaknya pertentangan pandangan dari undang-undang serta isu hukum yang sedang diteliti.<sup>18</sup>

Dari penelitian ini, salah satu fokus penelitian normatif yang digunakan oleh penulis pada skripsi ini yaitu tentang ketentuan dan kandungan filosofis dalam suatu perundang-undangan yang tersedia guna mempersembahkan kepastian hukum dan keadilan terhadap suatu permasalahan yang muncul di masyarakat, yaitu hak waris

---

<sup>18</sup> Sisma, Annisa Fianni. (2022). Menelaah 5 Jenis Pendekatan Pada Penelitian Hukum. Diakses pada 9 Januari 2025 dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

anak di luar perkawinan terhadap perundang-undangan terkait sehingga penulis dapat mengkaji dan menganalisis bagaimana ketentuan perundang-undangan tentang hak waris memberikan kepastian hukum serta keadilan khususnya terhadap hak waris anak di luar perkawinan.

### **1.6.3. Bahan Hukum**

Dalam pengkajian ini memiliki sifat kajian teoritis dari pengkajian hukum yang membutuhkan sejumlah bahan hukum yang tepat. Diantaranya bahan hukum diklasifikasikan pada 3 jenis yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari ketentuan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang mencapai kekuatan hukum yang final.<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang berkenaan pada pembahasan di pengkajian ini diantaranya :
  - a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
  - d. Regulasi yang sesuai lainnya
2. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang mengandung pemaparan berkenaan bahan hukum primer,<sup>20</sup> bahan hukum ini bisa didapatkan dengan referensi diantaranya yakni :
  - a. Buku

---

<sup>19</sup> Soekanto, op.cit., Hal 14

<sup>20</sup> Ibid.

- b. Jurnal ilmiah
  - c. Laporan hasil penelitian
  - d. Makalah
  - e. Artikel
  - f. Sumber kepustakaan lain yang relevan
3. Bahan hukum tersier itu bahan hukum yang mengandung pemaparan perihal kedua bahan hukum lainnya.<sup>21</sup> Bahan hukum tersier kebanyakan ditemui pada kamus, ensiklopedia, serta website resmi.

#### **1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengkajian ini mengaplikasikan fakta yang didapatkan berdasarkan metode kepustakaan atau *Library Research* yang kemudian mendapatkan data dari hasil analisis beberapa sumber bacaan ataupun literatur yang berkaitan pada penelitian ini. Sumber bacaan atau literatur itu dalam bentuk buku, karya ilmiah, jurnal, laporan, dan artikel lainnya.<sup>22</sup>

Dari penelitian ini menerapkan sistem pengolahan data *editing* yakni bahan hukum yang sudah didapatkan akan diteliti dan dievaluasi kembali terkait kelengkapan, kejelasan makna, dan kesesuaiannya. Setelah proses *editing* maka materi hukum akan disusun kembali atau direkonstruksi berkesinambungan serta masuk akal sehingga tidak sulit dimengerti serta dijabarkan. Pelaksanaan dijalankan

---

<sup>21</sup> Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. Dua Bagian Pengkajian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 319.

<sup>22</sup> Soekanto, op.cit., Hal 22

secara tersusun serasi pada tata penulisan skema pembahasan dalam rumusan masalah.<sup>23</sup>

#### **1.6.5. Analisis Bahan Hukum**

Pada pengkajian ini memanfaatkan mekanisme penelaahan fakta dengan sistem analisis deskriptif. Sistem analisis deskriptif ialah sistem yang dilaksanakan menggunakan cara menjelaskan suatu kejadian ataupun isu hukum, sebagaimana yang sudah dipaparkan terlebih dahulu jika pada penelitian dengan metode normatif tidak memerlukan data secara langsung dari lapangan guna dikaji maka deskriptif ini mencakup kajian terhadap substansi ataupun susunan dari hukum positif dengan tujuan guna menafsirkan maksud dari hukum tersebut sehingga bisa berfungsi sebagai panduan dalam memecahkan permasalahan dari suatu pokok pembahasan.<sup>24</sup>

#### **1.6.6. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah penyusunan dan pengetahuan terkait substansi pengkajian skripsi berlandaskan judul "TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA" ini sehingga dibentuk skema penulisan yang terangkum dari sejumlah bab serta sub-bab. Pada skema penulisan ini dengan menyeluruh pengkajian terpisah pada empat bab ialah :

Bab pertama, memuat pendahuluan yang nantinya dipisah ke sejumlah sub-bab lagi. Sub-bab pertama memuat latar belakang yang menjadi pokok penentuan

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 108

<sup>24</sup> Soekanto, op.cit., Hal 52

judul penelitian. Sub-bab kedua memuat rumusan masalah yang akan dikaji pada riset. Sub-bab ketiga berkenaan tujuan dilaksanakannya riset. Sub-bab keempat berkenaan manfaat penelitian yakni manfaat berdasarkan teoritis serta praktis. Sub-bab kelima memuat keaslian penelitian. Sub-bab keenam berkenaan metode penelitian. Serta sub-bab ketujuh mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan pada pokok pembahasan yang dipilih.

Bab kedua, berisi pembahasan mengenai implikasi hukum penetapan pengakuan anak menurut hukum waris islam di Indonesia. Bab ini nantinya dipisah dua sub-bab. Sub-bab pertama memberikan penjelasan berkenaan dengan konsep serta kedudukan anak di luar perkawinan berdasarkan hukum islam di Indonesia. Sub-bab kedua menjelaskan mengenai implikasi hukum penetapan pengakuan anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris islam di Indonesia.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai metode pemberian harta waris bagi anak di luar perkawinan berlandaskan hukum waris islam di Indonesia.

Bab keempat, berisi penutup yang dibagi pada dua sub-bab. Sub-bab pertama yakni kesimpulan yang menjadi rangkuman hasil penelitian yang dibahas. Sub-bab kedua yaitu saran yang diberikan oleh penulis terhadap penelitian selanjutnya.

## **1.7. Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Anak**

#### **1.7.1.1. Definisi Anak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak didefinisikan selaku seseorang yang belum cukup umur ataupun keturunan dari ayah serta

ibu. Anak juga merujuk pada pribadi yang masih pada tahap pertumbuhan jasmani, psikis, dan emosional. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak ialah pribadi yang berumur di bawah 18 tahun, meliputi pula anak yang masih berupa janin. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak mempunyai hak guna memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.<sup>25</sup>

#### **1.7.1.2. Jenis Anak**

Menurut R. Subekti pada KUHPperdata diklasifikasikan terdapat tiga tipe anak, yakni :

1. Anak sah, yakni anak yang tumbuh maupun dibesarkan bersama perkawinan orang tuanya (Pasal 250 KUHPperdata).
2. Anak tidak sah yang memperoleh pengakuan dari ayah maupun ibu atau diantaranya.
3. Anak tidak sah yang tidak memperoleh pengakuan orang tuanya.

Anak-anak yang lahir di luar perkawinan termasuk pengecualian anak-anak yang tidak menikah begitupun anak-anak yang lahir dari perzinahan dan memiliki hubungan hukum dengan ahli waris diperlakukan serupa anak-anak yang tidak sah, pendapat ini menurut Paul Scholten. Keturunan yang dilahirkan selama perkawinan orang tua mereka ialah keturunan yang resmi, meskipun anak-anak yang lahir selaku dampak perzinahan tidak sah karena mereka tidak dapat diakui dan karenanya tidak memiliki status atau hak waris perihal harta warisan yang diwarisi

---

<sup>25</sup> Zuhro, Siti. 2010. *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS. Hal 15

oleh orang tua mereka. Keturunan yang sah bahkan adalah mereka yang dikandung selama perkawinan kemudian lahir sesudah perceraian. Sama halnya anak-anak yang muncul setelah perkawinan tetapi dikandung sebelum dilangsungkannya perkawinan juga dianggap sebagai anak yang resmi. Akibatnya, anak-anak yang lahir di luar parameter ini tidak ditafsirkan selaku anak yang resmi.<sup>26</sup>

Atas dasar ini, anak di luar perkawinan yang orang tuanya tidak menikah berlandaskan resmi diakui selaku anak luar kawin serta menerima pengakuan gabungan dari kedua orang tuanya. Posisinya tidak setinggi daripada anak sah, tetapi masih diutamakan dibandingkan anak luar kawin yang tidak dianggap oleh orang tuanya. Orang tua yang menganggapnya yang berhak mewarisi dari anak ini saja. Berlandaskan Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berkenaan seorang ahli waris ialah keturunan resmi atau istri atau suami dan mewarisi berbarengan ahli waris golongan I, porsinya sekitar sepertiga totalnya. "Anak yang lahir atau dirawat dalam perkawinan mempunyai seorang suami selaku ayahnya," berlandaskan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan kembali apabila sepanjang akta perkawinan itu sendiri mengakuinya, seorang anak luar kawin memperoleh ikatan perdata yang ditafsirkan bersama orang tuanya. "Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, kecuali anak yang lahir karena zina atau pencabulan, sah karena perkawinan berikutnya antara ayah serta ibu, jika sebelum perkawinan itu mereka sudah menganggap anak tersebut secara sah, atau andaikata pengakuan itu dibuat

---

<sup>26</sup> Wuryaningsih, Tri dkk.2024. "Kedudukan Anak Luar Kawin Berlandaskan Pandangan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 22 No. 2

akta perkawinan mereka saja," bunyi Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>27</sup>

### **1.7.1.3. Konsep Anak Di Luar Perkawinan Berlandaskan Hukum Islam**

Pada konteks hukum Islam, anak di luar perkawinan ialah anak yang terlahir akibat pertalian biologis antara dua pribadi yang tidak menikah dengan resmi menurut syariat Islam. Hal ini termasuk :

- a. Anak akibat zina (perzinahan)
- b. Anak akibat hubungan tanpa perkawinan, meski ada pengakuan dari salah satu pihak
- c. Anak hasil kawin tidak sah (misalnya kawin siri yang tidak sesuai dengan rukun serta syarat menurut syariat Islam).<sup>28</sup>

### **1.7.1.4. Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Berlandaskan Hukum Islam**

Berdasarkan posisi garis keturunan, anak di luar perkawinan tidak digariskan keturunan bersama ayah biologisnya, melainkan hanya terhadap ibu yang melahirkannya. Nasab hanya bisa ditetapkan melalui perkawinan yang sah atau pengakuan dalam konteks syariat (bukan semata-mata biologis).<sup>29</sup> Menurut hak waris, anak di luar perkawinan tidak mewariskan dari ayah biologis, begitu pun sebaliknya. Anak di luar perkawinan berhak mewarisi dari ibunya beserta kerabat dari pihak ibu saja.<sup>30</sup> Sementara

---

<sup>27</sup> Winarso, op.cit.

<sup>28</sup> Pratama, dkk.2022. "Status Anak di Luar Kawin Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Positif," Jurnal Penelitian Mahasiswa Hukum (LP3M ZH). Hal 70

<sup>29</sup> Jurnal Ar-Risalah IAIN Bone, 2024. "Status Anak Zina Berlandaskan Mazhab Syafi'i dan Hambali".

<sup>30</sup> Jurnal El Aqwal, Vol. 1 No. 1, 2022, "Anak di Luar Kawin Berlandaskan Hukum Kewarisan Islam"

menurut status sosial dan hukum, anak di luar perkawinan tidak menanggung dosa zina orang tuanya. Anak tersebut tetap memiliki hak atas perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang sebagaimana anak lainnya. Hal ini tercantum dalam suatu hadis, "Masing-masing anak dilahirkan dengan kondisi fitrah atau suci, serta digolongkan sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi oleh kedua orang tuanya. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup>

#### **1.7.1.5. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Hukum Penetapan Pengakuan Anak Berlandaskan Hukum Islam**

Berlandaskan hukum Islam, pengakuan anak disebut dengan sebutan "istilhaq" ataupun "iqrar bin nasab", yakni pengakuan seorang laki-laki bahwa seorang anak ialah anak kandungnya.<sup>32</sup> Pengakuan ini bisa dijadikan langkah guna memastikan hubungan garis keturunan diantara anak dengan ayah selain melewati perkawinan yang sah. Mayoritas ahli fikih berpendapat berkenaan anak yang lahir di luar perkawinan tidak cakap diberikan garis keturunan terhadap ayah biologisnya. Namun, pengakuan anak dibolehkan selama melengkapi kaidah tertentu. Sejumlah kaidah yang harus dilengkapi pada pengakuan anak berdasarkan hukum Islam adalah :

1. Garis keturunan anak tidak jelas atau tidak diketahui.
2. Pengakuan tersebut dianggap wajar dan masuk akal.
3. Tidak ada penolakan dari pihak ibu.

---

<sup>31</sup> Kurniasari, R. 2020. *Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar Kawin Berlandaskan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Skripsi. IAIN Palopo.

<sup>32</sup> Manan, Abdul. 2006. *Berbagai Permasalahan Terkait Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Hal. 90.

4. Pengakuan itu diharapkan dapat melindungi pihak yang lemah yaitu anak.<sup>33</sup>

Pengakuan anak dapat diajukan secara sukarela (voluntair) atau melalui gugatan (contensius) kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan mempertimbangkan berbagai aspek untuk menetapkan pengakuan anak. Penetapan pengadilan ini diperlukan apabila tidak terdapat akta kelahiran atau bukti lain yang sah.<sup>34</sup> Ketika seorang anak yang lahir di luar perkawinan diakui pengadilan, hal itu memberikan status hukum kepada anak tersebut, menciptakan ikatan hukum bersama ayah biologisnya, serta menjamin kepemilikan anak, termasuk warisan, dukungan, dan pendidikan.<sup>35</sup>

#### **1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Konsep Hak Waris Menurut Hukum di Indonesia**

Hak waris adalah hak yang diberikan kepada individu untuk mewarisi harta peninggalan pribadi yang sudah wafat. Hak ini umumnya didasarkan pada tiga hal utama yakni :

##### **1. Hubungan Perkawinan**

Suami atau istri yang sah pada sebuah perkawinan memiliki hak untuk mewarisi harta dari pasangan yang meninggal.

---

<sup>33</sup> Djamil, Fathurrahman. 1994. Pengakuan Anak Luar Kawin Serta Dampak Hukumnya. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hal. 72.

<sup>34</sup> Maulana, Iqbal. 2019. Akibat Hukum Istilhaq Berlandaskan Hukum Islam Serta Hukum Positif. Skripsi. IAIN Purwokerto.

<sup>35</sup> Hamzah, Andhika Yusuf. 2018. "Posisi Hukum Anak di Luar Perkawinan (Riset Perbandingan Berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam)".

## 2. Hubungan Darah

Anak-anak atau keluarga dekat lainnya yang memiliki hubungan darah juga berhak menerima warisan.

## 3. Wasiat

Warisan dapat diberikan berdasarkan keinginan atau wasiat dari orang yang meninggal, di mana orang yang disebut dalam wasiat (legataris) bisa menerima harta meskipun tidak terkait secara darah atau perkawinan. Secara umum, hak waris diatur untuk memastikan distribusi harta warisan yang adil di antara ahli waris, mencakup melalui hukum waris yang berlaku maupun sesuai dengan keinginan orang yang meninggal melalui wasiat.<sup>36</sup>

### 1.7.2.1. Pengertian dan Jenis Hak Waris Secara Umum

Hak untuk mewarisi aset atau uang yang dilepaskan oleh pribadi yang sudah tutup usia dikenal sebagai hak waris. Warisan ini dapat mencakup berbagai jenis harta, baik berupa benda maupun kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>37</sup> Terdapat beberapa jenis hukum waris nasional berdasarkan sistem pluralisme hukum di Indonesia yaitu :

#### 1. Hukum Waris Islam

Mengatur warisan berdasarkan prinsip syariah, di mana pembagian warisan sudah diatur pada Al-Qur'an serta hadist berdasarkan pembagian yang jelas bagi ahli waris tertentu.<sup>38</sup> Berlaku bagi umat Islam, dengan dasar dari Al-

<sup>36</sup> Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. 2023. "Tinjauan Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Berbeda Keyakinan".

<sup>37</sup> Prudential, Syariah. Apa itu Warisan? Jenis, Dasar Hukum, dan Manfaatnya. Diakses pada 8 November dari <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/apa-itu-warisan/>

<sup>38</sup> JDIH Kabupaten Sukoharjo. Pembagian Waris Menurut Islam. Diakses pada 11 November 2024 dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pembagian-waris-menurut-islam>

Qur'an, Hadist, maupun ijma' ulama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) berwujud pedoman praktik hukum Islam di pengadilan agama, tidak dengan jelas memberikan pengaturan hak waris anak di luar perkawinan. Namun, KHI mengikuti prinsip bahwa hak waris hanya diberikan kepada anak sah.

## 2. Hukum Waris Perdata

Mengatur penggolongan warisan berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang lebih mengedepankan ikatan keluarga inti.<sup>39</sup> Ketentuan ini digunakan oleh warga negara non-Muslim, khususnya keturunan Eropa serta Tionghoa, berdasarkan prinsip kebebasan untuk mewariskan dan sistem individualistik.

## 3. Hukum Waris Adat

Sistem ini menyusun penggolongan warisan serasi pada kebiasaan adat yang dijalankan di masing-masing daerah.<sup>40</sup> Berlaku secara lokal dan beragam sesuai dengan adat istiadat tiap daerah.

### **1.7.2.2. Tinjauan Umum Mengenai Waris Anak Di Luar Perkawinan Berlandaskan Hukum Di Indonesia**

Posisi hukum anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah berlainan dibandingkan anak yang lahir dalam pertalian perkawinan yang resmi. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan memperoleh ikatan perdata bersama ibu beserta keluarganya saja, sebagaimana termaktub semestinya Undang-

---

<sup>39</sup> Hukumonline. (2023). Pembagian Harta Waris Berlandaskan Hukum Perdata. Diakses pada 9 November 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-1t6236c9ba3d767/>

<sup>40</sup> JDIH Kabupaten Sukoharjo. Mengenal Sistem Hukum Waris di Indonesia. Diakses pada 4 Desember 2024 dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia>

Undang Perkawinan di Indonesia. Dengan ungkapan lain, tanpa pengakuan hukum dari sang ayah, anak tersebut tidak mencapai hak waris atau nasab kepada ayah kandungnya.<sup>41</sup>

Namun, berlandaskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 begitu pula beberapa pergantian kaidah hukum, ada kemungkinan anak luar perkawinan bisa mendapatkan hak-hak tertentu yang sebelumnya terbatas. Salah satunya adalah hak waris dari ayah biologisnya apabila telah dilakukan pengakuan secara sah oleh ayah tersebut.<sup>42</sup> Sebagai tambahan, meskipun anak di luar perkawinan tidak otomatis memperoleh hak waris terhadap ayah biologis, dalam beberapa kondisi tertentu mereka dapat mendapatkan hak yang setara dengan anak sah berdasarkan mekanisme pengakuan hukum atau putusan pengadilan.<sup>43</sup>

Klaassen, Eggen, serta Polak mengatakan bahwa hak anak di luar perkawinan guna mewarisi orang tua yang menganggap mereka, secara teori serupa bersama hak anak resmi terkait status serta hak anak di luar perkawinan berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hak waris, hak untuk menuntut waris, dan tuntutan

---

<sup>41</sup> DA, Ady Thea. (2023). Hak Serta Posisi Hukum Anak Luar Perkawinan. Diakses pada 13 November 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan-lt5b1fb50fceb97/>

<sup>42</sup> Rezeki, Sri. (2009). Posisi Anak Luar Kawin Berlandaskan Ketetapan Hukum di Indonesia (Suatu Kajian Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.P/2009/PN.JKT.PST). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20323249-S22212-Sri%20Rezeki.pdf>

<sup>43</sup> JDIH Kabupaten Sukoharjo. Anak di Luar Kawin, Bagaimana Posisinya? Diakses pada 19 November 2024 dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/anak-di-luar-kawin-bagaimana-status-hukumnya>

pembagian warisan, yakni status ahli waris diakui bagi orang-orang yang dianggap sebagai anak luar kawin.<sup>44</sup>

Pengkajian lebih lanjut mengungkapkan bahwa kesamaan mereka berhenti di situ karena pembagian setiap anak berbeda dalam hal lain. Anak-anak yang terlahir di luar perkawinan memperoleh hak serta persentase warisan yang berbeda karena mereka berada di bawah perwalian alih-alih otoritas orang tua. Hanya anak serta orang tua saja yang mengakui, bukan keluarga yang mengakui serta membentuk hubungan hukum ketika seorang anak diakui. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan ditafsirkan oleh hukum selaku anak yang tidak resmi, berdasarkan pengecualian mereka yang diakui oleh Pasal 862 hingga 866 KUH Perdata. Mereka masih dapat memperoleh hak-hak mereka, meskipun tidak melalui warisan dalam bentuk hadiah atau sedekah. Selanjutnya, anak-anak yang lahir di luar perkawinan berwenang atas tunjangan, begitupun hak untuk membantu anak-anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak-anak yang lahir di luar perzinahan, menurut Pasal 867 KUHPdata.

Maka dari itu, terutama bagi anak di luar perkawinan serta anak zina, tidak dimungkinkan memperoleh ikatan hukum dengan biologis karena adanya ikatan kekerabatan antara kedua individu untuk memberikan nafkah. Kewajiban penyelenggara negara guna mengatasi persoalan tersebut dengan jaminan kepastian hukum ialah salah satu hal yang

---

<sup>44</sup> Muhammad Tarmizi, *op.cit.*

menonjol dalam kehidupan masyarakat dalam situasi seperti ini sehingga upaya hukum yang diterapkan pada pasal ini, yaitu tindakan normatif pada UUD 1945 adalah tepat jika undang-undang dan materi yang relevan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Guna melakukan hal tersebut maka merujuk pada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mahkamah Konstitusi menegaskan Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010 untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan anak-anak di luar perkawinan, seperti anak-anak yang di luar perkawinan dan anak-anak hasil zina. Secara singkat, putusan ini menyatakan dua hal, yakni :

1. "Anak yang lahir di luar perkawinan memperoleh ikatan perdata bersama ibunya beserta keluarganya," demikian bunyi Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengakhiri ikatan perdata bersama laki-laki yang bisa dipastikan memperoleh ikatan darah bersama ayahnya berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lain yang bisa dipertanggungjawabkan ialah berlawanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. "Anak yang lahir di luar perkawinan memperoleh ikatan perdata bersama ibunya beserta keluarganya, kemudian bersama seorang laki-laki yang merupakan ayahnya serta yang bisa memastikan berlandaskan hukum bahwa mereka memiliki keterikatan darah, meliputi pula ikatan perdata bersama keluarga ayahnya, berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lainnya". Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1), dipastikan tidak mengikat secara hukum.

Maka dari itu, anak di luar perkawinan tidak sebatas memperoleh ikatan perdata bersama ibunya beserta keluarganya, namun mempunyai ikatan darah serta perdata bersama ayahnya juga. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib dipastikan melalui penerapan alat bukti hukum, ilmu pengetahuan, atau teknologi.

Berdasarkan putusan ini, penegak hukum kini meyakinkan apabila masing-masing penduduk Indonesia boleh memperjuangkan hak-haknya jika perwujudan sosial atau keluarga mereka tidak harmonis. Oleh karena itu, gugatan hukum pemohon untuk uji materiil sudah akurat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak mungkin diperhitungkan membenarkan perzinahan melainkan putusan ini bermaksud guna membela hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak legal. Mengingat anak-anak yang lahir di luar nikah menurut historis hidup dengan keadaan yang tidak adil dan tanpa pengakuan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi berlandaskan hakikatnya berkehendak guna memperjuangkan hak-hak anak yang tidak diakui.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak melegitimasi perzinahan melainkan menerangkan bahwa seorang ibu dan ayah dapat memperoleh ikatan perdata bersama anak mereka karena anak tersebut lahir di luar ikatan perkawinan dan tidak dianggap oleh ayahnya saja, maka ia tidak dapat dianggap sebagai anak kandung. Putusan Nomor

46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi ialah bagian dari perubahan hukum yang berkelanjutan. Sebagaimana disusun dan dilindungi berlandaskan Pasal 27 serta 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan ini menggarisbawahi perlunya menyeimbangkan konstitusi terhadap kaidah atau makna kehidupan guna mempersembahkan perlindungan serta jaminan hukum terhadap rakyat luas tanpa mendiskriminasi individu manapun.<sup>45</sup>

### **1.7.3. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Waris Islam**

#### **1.7.3.1. Hukum Waris Islam Secara Umum**

Hukum waris Islam atau faraidh ialah bagian penting dari hukum Islam yang menjelaskan pembagian harta peninggalan seorang muslim setelah ia meninggal dunia. Aturan mengenai warisan telah dijelaskan secara rinci pada Al-Qur'an, khususnya pada surat An-Nisa ayat 11, 12, serta 176. Prinsip dasar pada hukum waris Islam ialah keadilan serta kepastian hukum perihal penggolongan harta terhadap ahli waris yang sah menurut nasab atau hubungan darah dan perkawinan yang sah.<sup>46</sup>

Pembagian warisan dalam hukum Islam harus memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya al-muwarris (orang yang mewariskan), al-warits (ahli waris), serta al-mauruts (harta warisan). Ahli waris dikategorikan pada dua kategori utama, yakni ahli waris dengan dasar hubungan nasab dan ahli waris karena hubungan perkawinan. Anak yang lahir akibat hubungan sah

---

<sup>45</sup> Winarso, *op.cit*

<sup>46</sup> Basri, Saifullah. 2020. "Hukum Waris Islam (Fara'id) beserta Pelaksanaannya dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2.

berlandaskan agama serta hukum memperoleh hak untuk mendapatkan bagian waris sesuai kedudukannya sebagai ahli waris ashobah atau dzawil furudh.<sup>47</sup>

### 1.7.3.2. Prinsip Dasar Hukum Waris Islam

Islam sangat menekankan pentingnya nasab (garis keturunan) yang sah dan dijaga melalui perkawinan. Dalam Al-Qur'an serta Hadist, ikatan perkawinan adalah satu-satunya cara sah untuk membentuk keluarga dan generasi. Ketetapan ini seperti yang tercantum pada Al-Qur'an yaitu "Lebih adil di mata Allah menyeru mereka (anak angkat) dengan (menghubungkan) mereka dengan bapak-bapaknya." (QS. Al-Ahzab ayat 5). Berdasarkan hukum waris Islam (*faraidh*), seseorang hanya bisa memiliki hak waris jika :

- a. Terdapat hubungan nasab yang sah,
- b. Tidak ada penghalang waris (misalnya pembunuhan, perbedaan agama, atau zina),
- c. Pewaris sudah meninggal dunia.

Oleh karena itu, nasab yang sah adalah syarat mutlak bagi anak guna memperoleh warisan dari orang tuanya.

---

<sup>47</sup> Haries, Ahmad. 2014. "Pengelompokan Harta Warisan Berdasarkan Islam: Riset Persoalan Berlandaskan Keluarga Ahli Agama Banjar di Kalimantan Selatan," Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4.

### **1.7.3.3. Tinjauan Umum Mengenai Waris Anak Di Luar Perkawinan Berlandaskan Hukum Islam Di Indonesia**

Anak yang lahir dari gabungan antara seorang pria bersama seorang wanita yang tidak terkait secara hukum berlandaskan ikatan perkawinan ditafsirkan selaku anak di luar perkawinan. Anak seperti itu biasanya hanya diakui memperoleh ikatan darah bersama ibunya berlandaskan hukum Islam. Karena tidak terdapat ikatan biologis formal, anak tersebut tidak cakap mewarisi dari pihak ayahnya. Anak di luar perkawinan memegang keterkaitan perdata bersama ibunya beserta keluarganya saja, seperti yang tercantum pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi).

Sebaliknya, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi pergeseran paradigma, ayah diperbolehkan menerima anak kandung yang lahir di luar perkawinan, asalkan mampu dipastikan berlandaskan ilmu pengetahuan serta teknologi serta diakui secara formal oleh ayah melalui akta perkawinan atau pengakuan anak.<sup>48</sup>

### **1.7.3.4. Ketentuan Hukum Waris Islam Terhadap Anak Di Luar Perkawinan**

Ketentuan hukum waris Islam posisi garis keturunan atau hubungan darah yang sah sangat penting dalam menentukan hak waris seseorang. Anak di luar perkawinan ialah anak yang lahir di luar hubungan

---

<sup>48</sup> Kuspraningrum, Emilda. 2006. "Kedudukan serta Perlindungan Anak Luar Kawin Berlandaskan Pandangan Hukum di Indonesia". Jurnal Risalah Hukum, Edisi Nomor 3.

perkawinan yang resmi berdasarkan syariat Islam mempunyai status hukum yang berbeda dibanding anak sah dalam konteks pewarisan. Konsep nasab (garis keturunan) dalam Islam ditetapkan berlandaskan perkawinan yang resmi ataupun pengakuan anak dari ayah biologis selama tidak bertentangan secara syariat.

Anak yang lahir di luar perkawinan umumnya tidak mencapai keterkaitan garis keturunan bersama ayah biologisnya yang disebabkan hubungan itu tidak sah secara agama. Garis keturunan anak tersebut hanya terkait dengan ibunya. Dalam fiqh Islam klasik (Sunni), terutama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, serta Hanbali menyatakan :

- a. Anak di luar perkawinan tidak diizinkan memperoleh warisan dari ayah kandungnya, begitu pula sebaliknya ayah juga tidak mewarisi dari anak tersebut.
- b. Anak tersebut hanya bisa memperoleh hak waris terhadap ibunya beserta keluarganya (nenek, saudara dari pihak ibu, dll). Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yaitu "Anak itu adalah milik suami atau pemilik tempat tidur, dan ia adalah batu (hukuman) bagi orang yang berzina." (HR. Muslim dan HR. Bukhari).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Muhammad Tarmizi, *op.cit*

#### **1.7.4. Tinjauan Umum Metode Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Berlandaskan Hukum Islam**

Meskipun hukum Islam tidak menyampaikan hak waris kepada anak di luar perkawinan secara langsung, terdapat mekanisme alternatif yang bisa digunakan untuk melindungi hak anak tersebut, antara lain :

##### **1.7.4.1. Wasiat Wajibah**

Wasiat wajibah ialah wasiat yang diperintahkan atau diwajibkan oleh hukum, bukan atas kehendak pribadi pewaris. Wasiat ini diberikan kepada orang yang secara syariat tidak mendapatkan bagian waris, tapi dinilai layak untuk menerima pembagian tertentu dari harta peninggalan dikarenakan alasan kemanusiaan atau hubungan darah. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjabarkan dasar hukum wasiat wajibah yang menyatakan bahwa "Anak angkat dapat diserahkan wasiat wajibah hingga 1/3 bersumber atas harta warisan orang tua angkatnya." Meskipun demikian, tidak terdapat klausul yang mewajibkan anak yang lahir di luar perkawinan guna memperoleh wasiat wajibah yang menimbulkan kekosongan hukum di beberapa kasus. Syarat wasiat wajibah pada Pasal 195-197 KHI yaitu :

1. Penerima adalah ahli waris yang tidak memperoleh warisan, seperti turunan kedua dari anak yang sudah wafat terlebih dulu dibandingkan pewaris.
2. Jumlah pemberian maksimal yaitu tidak melampaui 1/3 harta warisan, terkecuali disepakati oleh setiap ahli waris.

3. Tidak ada wasiat tertulis dari pewaris untuk mereka, sehingga hukum menetapkannya secara wajib.
4. Ditetapkan oleh hakim atau pengadilan agama dalam proses pembagian warisan.
5. Dilaksanakan setelah semua utang pewaris dibayar.

Dengan demikian wasiat wajibah ialah wujud penafsiran modern berlandaskan hukum waris Islam untuk menjamin keadilan serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang secara fikih tidak berhak mendapatkan warisan, tetapi memiliki hubungan kekeluargaan atau tanggungan moral.<sup>50</sup> Meskipun tidak dikenal dalam fiqh klasik, konsep ini diadopsi dalam hukum positif negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari penyempurnaan sistem pewarisan yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.<sup>51</sup>

#### **1.7.4.2. Hibah**

Berdasarkan asal usul kata, hibah bersumber dari bahasa Arab *wahaba–yahibu–hibatan*, dengan arti mempersembahkan sesuatu dengan cuma-cuma bagi orang lain. Sedangkan secara terminologis menurut hukum Islam, hibah merupakan hadiah berupa harta dengan sukarela melalui seseorang donatur hibah terhadap orang lain penerima hibah dalam keadaan hidup dan sadar, tanpa adanya imbalan (bukan jual beli). Dalam hukum Islam, hibah diperbolehkan dan dianjurkan sebagai bentuk tolong-

---

<sup>50</sup> Huda, Nurul. 2020. “Wasiat Wajibah Berlandaskan Pandangan Hukum Waris Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 12 No. 1.

<sup>51</sup> Mulia, Siti Musdah. 2003. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Riset Berkaitan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Paramadina. Hal 132.

menolong, kasih sayang, dan menjalin hubungan baik antarsesama. Dasar hibah terdapat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 yaitu "Serta saling membantu kalian selama (menjalankan) ketakwaan maupun kebajikan..." serta hadist nabi "Berilah hadiah, maka kamu akan saling menyayangi."(HR. Bukhari).<sup>52</sup>

Syarat-syarat hibah tercantum di Pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain itu Pasal 1666-1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni :

1. Diberikan saat pemberi masih hidup dan dalam keadaan sadar serta tanpa paksaan.
2. Diterima langsung oleh penerima hibah, atau melalui wakilnya.
3. Tidak merugikan hak ahli waris, yaitu apabila pemberi hibah meninggal dunia maka nilai hibah yang telah diberikan tidak diizinkan melampaui 1/3 dari total harta, terkecuali disetujui ahli waris lain.
4. Harta yang dihibahkan adalah milik sah pemberi dan tidak sedang dalam sengketa.
5. Hibah bersifat final, kecuali perihal keadaan tertentu seperti hibah orang tua bagi anak (berdasarkan penyebab yang kuat).

Dengan demikian, hibah adalah pemberian harta yang sah dan dianjurkan dalam Islam, dilakukan secara sukarela semasa hidup pemberi. Hibah menjadi cara yang efektif untuk memberi harta kepada

---

<sup>52</sup> Shihab, M. Quraish. 2002. Fiqh Islam dan Pembaharuan: Menafsirkan Ulang Tradisi, Jakarta: Lentera Hati. Hal 152

orang yang tidak berhak secara waris (seperti anak angkat atau anak di luar perkawinan), selama tidak menimbulkan kezaliman terhadap ahli waris sah. Dalam praktiknya, hibah juga bisa menjadi sarana pengelolaan harta keluarga secara adil dan damai sebelum pewaris wafat.<sup>53</sup>

#### **1.7.4.3. Nafkah dan Tanggung Jawab**

Dalam hukum Islam, Nafkah mencakup keperluan inti termasuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan serta kesehatan. Sedangkan konsep tanggung jawab bagi anak di luar perkawinan pada hukum Islam berarti bahwa ibu kandung mempunyai tanggung jawab penuh atas nafkah anak luar kawin, karena hanya ada hubungan nasab dengannya. Sedangkan menurut pandangan fiqh klasik ayah biologis tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah karena tidak ada hubungan nasab yang sah. Namun, dari perspektif moral dan sosial yaitu ulama kontemporer dan hukum positif di beberapa negara (termasuk Indonesia) mendorong ayah biologis bertanggung jawab secara perdata, termasuk memberi nafkah jika terbukti sebagai ayah secara ilmiah sehingga meski waris tidak diberikan, Islam tetap mewajibkan perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak, termasuk nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari ayah biologisnya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Huda, *op.cit.*

<sup>54</sup> Iklil, Moh. 2022. Pemenuhan Nafkah Anak Di Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam Di Kecamatan Proppo. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Madura.